

# Permohonan

Jakarta, 27 September 2023

Kepada yang terhormat,  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

ASLI

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil BAB III PASAL 6A AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR TENTANG KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan pengujian materiil BAB I PASAL 1 AYAT 17 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankanlah saya

Nama : YUNUS NURYANTO

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : BaguSan Rt.01 RW.15 Sumberadi

Mlati, Sleman , Yogyakarta

Kewenangan Mahkamah Konstitusi :

Undang-undang dasar Bab IX pasal 24 c Ayat :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar . Memutus pembubaran partai politik , dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum .

DITERIMA DARI ..Yunus Nuryanto	
NO	..120..
Hari	..Senin
Tanggal	..2 Oktober 2023
Jam	..09.55 WIB

2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang-undang dasar .
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden , yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung , 3 orang oleh dewan Perwakilan Rakyat dan 3 orang oleh Presiden.
4. Ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi .
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela , adil , Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan , serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara .
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi , ~~hukum~~ hukum acara serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan Undang-undang.

Kedudukan hukum pemohon :

Saya mau mendaftar calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari bencana-bencana, tetapi dengan berlakunya Undang-undang Dasar BAB III PASAL 6A ayat 2 PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden BAB I PASAL 1 AYAT 17 bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan Calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Saya merasa dirugikan karena tidak bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden karena tidak ada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan saya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Alasan Permohonan :

Dengan harapan saya bisa menjadi Presiden dan bisa menyelamatkan rakyat Indonesia dari bencana-bencana. Saya pergi dari Jogjakarta menuju Jakarta saya tiba di Jakarta terus mencari dukungan dari Partai Politik maupun para Calon Presiden yang saya dengar dari berita-berita supaya Partai Politik tersebut bisa mengusulkan saya sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi sungguh sulit untuk menemui Ketua Umum Partai tidak bisa, apalagi minta dukungan atau diusulkan oleh partai Politik.

Setelah saya gagal menemui Ketua Umum Partai untuk diusulkan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden saya mencoba menemui calon-calon Presiden yang sudah diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Usaha ini pun gagal lagi mereka sulit ditemui apalagi mau menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan saya, saya hamper putus harapan untuk

menjadi Calon Presiden. Dalam pikiran saya terbenak ingin pulang ke Jogjakarta tetapi ada sesuatu yang menahan saya untuk pulang ke Jogjakarta yaitu rasa belas kasihan dengan rakyat Indonesia. Bagaimana mereka nanti kalau terkena bencana-bencana lagi, aku tidak tega meninggalkan mereka. Saya berusaha lagi untuk menjadi Calon Presiden lagi, saya mendengar dari berita internet bahwa di Mahkamah Konstitusi bisa mengajukan permohonan pengujian Materi Undang-undang atau Perppu, dengan harapan saya bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Petitem hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil :

Saya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengabulkan permohonan agar saya bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa harus diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Tetapi Presiden dan Wakil Presiden diusulkan perorangan mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang deadil-adilnya.

Petitem hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan dalam permohonan pengujian materiil :

Undang-undang Dasar BAB III PASAL 6A AYAT 2 PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

Saya mohon Kepada Mahkamah konstitusi agar undang-undang dasar tersebut perlu ditambah agar saya bisa mendaftar calon Presiden dan wakil Presiden .Tambahannya sebagai berikut Undang-undang dasar bab III pasal 6 A ayat 2

“ Pasanga Calon Presiden dan Wkिल Presiden diusulkan oleh perorangan sebelum pelaksanaan pemilihan umum .

Peraturan Komisi pemilihan umum Republik Indonesia no 22 tahun 2018 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden Bab I pasal I ayat 17 bakal pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah Pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai Politik .

Saya Mohon kepada mahkamah Konstitusi agar undang-undang dasat tersebut perlu ditambah agar saya bisa mendaftar calon Presiden dan wakil Presiden tambahan nya sebagai berikut :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.22 tahun 2018 tentang pencalonan Presiden dan wakil Presiden Bab I pasal I ayat 17 .....

Bakal Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah Pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang di usulkan Oleh perorangan .

Mudah-mudahan mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan Pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal mahkamah berpendapat laen , Mohon putudan yang seadil-adil nya .

Demikian Surat permohonan saya buat atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih .

Hormat saya ,



( Yunus Nuryanto )

Daftar alat bukti :

- Surat Permohonan
- Foto copy indentitas pemohon
- Soft copy dengan format PFD Undang- undang dasar P 1
- Soft copy dengan format PDF Peraturan komisi pemilihan umum P 2
- Soft copy dengan Format PDF Undang - undang dasar tahun 1945 P 3
- Flash disk

2 oktober 2023



( Yunus nuryanto )